



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN YANG DITUNJUK SEBAGAI  
KAMPUNG (KELURAHAN) KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG BAIMAN DAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
KAMPUNG BAIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang Baiman dan Lebih Bermartabat;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Kerja, *Stakeholders* Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatkan Pemerintahan terendah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kampung Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 232);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 Perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB;
  2. Hasil rapat koordinasi tanggal 18 November 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Kelurahan yang Ditunjuk Sebagai Kampung Keluarga (Kelurahan) Berkualitas Kampung Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelurahan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu terdiri dari:

- f. Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- g. Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur;
- h. Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat;
- i. Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
- j. Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU agar membentuk Kelompok Kegiatan dalam Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman yang terdiri dari :

- d. Forum Musyawarah terdiri dari Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, dan lain-lain;
- e. Petugas Lini Lapangan terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Petugas Penyuluh Lapangan terkait;
- f. Kelompok Kegiatan Kader-kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Juni 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN YANG  
DITUNJUK SEBAGAI KAMPUNG  
(KELURAHAN) KELUARGA BERKUALITAS  
KAMPUNG BAIMAN DAN PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA KAMPUNG  
KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG  
BAIMAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

A. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Selatan

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin  
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Koordinator : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat  
- Camat Banjarmasin Selatan
3. Ketua : Lurah Murung Raya
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga  
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana  
Desa/Kelurahan

B. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Timur

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin  
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Koordinator : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat  
- Camat Banjarmasin Timur
3. Ketua : Lurah Sungai Lulut
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga  
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

- Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana  
Desa/Kelurahan

C. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Barat

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin  
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Koordinator : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat  
- Camat Banjarmasin Barat
3. Ketua : Lurah Kuin Selatan
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga  
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana  
Desa/Kelurahan

D. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Utara

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin  
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Koordinator : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat  
- Camat Banjarmasin Utara
3. Ketua : Lurah Kuin Utara
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga  
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana  
Desa/Kelurahan

E. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Tengah

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin

- 7. Koordinator : - Wakil Wali Kota Banjarmasin  
: - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat  
- Camat Banjarmasin Tengah
- 8. Ketua : Lurah Antasan Besar
- 9. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga  
Berencana dan Pembangunan Keluarga
- 10. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga
- 11. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana  
Desa/Kelurahan

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA